

HAK ASASI MANUSIA DAN PERKAWINAN HINDU

Oleh :

Ir. I Made Rudita, S.Sn.,M.Fil.H
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Bali

Abstract

For the Hindus marital problems (wiwaha) has a special meaning and position in the world of life. According to Hindu law marriage systems Brahma Wiwaha, Daiwa Wiwaha, Arsa Wiwaha, Prajapati and Asura Wiwaha sure equal mepadik system (proposed or requested) in the traditional marriage system in Bali and is not contrary to human rights. While the system is the same as marriage Gandharvas Wiwaha ngerorod system or device which is also called a selarian (jointly run by love) in the tradition of the people of Bali and the marriage is not contrary to human rights. The Raksasa Wiwaha and Paisaca Wiwaha sure giant similar to melegandang system or forced marriage in traditional Balinese and mating system is quite contrary to human rights. Besides, there are also systems asupunding marriage, how coral head, marriage and death ceremonies dagger and perfume is a kind of marriage that has been a violation of human rights in the marriage system.

Keywords : Human Right, Hindus Marriage.

Abstrak

Bagi masyarakat Hindu masalah perkawinan (wiwaha) mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan mereka. Menurut hukum Hindu sistem perkawinan Brahma wiwaha, Daiwa wiwaha, Arsa wiwaha, Prajapati wiwaha dan Asura wiwaha sama dengan sistem mepadik (meminang atau meminta) dalam tradisi masyarakat di Bali dan sistem perkawinan ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Sedangkan sistem perkawinan Gandharwa Wiwaha sama dengan sistem ngerorod atau rangkat yang juga disebut cara selarian (sama-sama lari berdasarkan cinta) dalam tradisi masyarakat Bali dan sistem perkawinan ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Adapun sistem perkawinan Raksasa wiwaha dan Paisaca wiwaha sama dengan sistem melegandang atau kawin paksa dalam tradisi masyarakat Bali dan sistem perkawinan ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Disamping itu ada juga sistem perkawinan asupunding , alangkahi karang hulu, perkawinan dengan keris dan upacara pati wangi adalah jenis perkawinan yang telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem perkawinan tersebut.

Kata Kunci : HAM, Perkawinan Hindu.

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan hak dasar yang

melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi manusia

didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi adanya hak asasi manusia itu tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat.

Penambahan rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bukan semata-mata karena hendak mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin penting sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. Sejauh mana negara memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan HAM, dewasa ini sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban,

tingkat demokrasi dan tingkat kemajuan suatu Negara¹.

Dengan adanya rumusan HAM dalam UUD 1945 maka itu berarti bahwa secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah terjamin. Namun dalam konteks ini HAM yang diterapkan pelaksanaannya di Indonesia harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan seyogyanya sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga tercipta saling menghargai dan saling menghormati akan hak asasi orang lain.

Rumusan HAM yang masuk dalam UUD 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu :

- 1) HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan,
- 2) HAM berkaitan dengan keluarga,
- 3) HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 4) HAM berkaitan dengan pekerjaan,
- 5) HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat,
- 6) HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi,
- 7) HAM berkaitan dengan

¹Tim Penyusun, 2012 *Panduan Pemasarakatan UUD NKRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, hal. 180.

rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, 8) HAM berkaitan dengan kesejahteraan social, 9) HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan, dan 10) HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain².

Jika rumusan HAM dalam UUD 1945 ini sudah mampu diimplementasikan secara konsisten, baik oleh negara maupun oleh rakyat maka dampak yang dapat ditimbulkan adalah adanya laju peningkatan kualitas peradaban, dan peningkatan kualitas demokrasi.

Lalu bagaimana hubungan antara HAM dengan Perkawinan Hindu. Kalau dilihat sepintas memang terkesan tidak ada hubungan signifikan antara HAM dengan Perkawinan Hindu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa penting untuk membahas hubungan antara HAM dengan sistem perkawinan Hindu dan mencoba mencari sistem Perkawinan Hindu yang tidak bertentangan dengan HAM dan melakukan analisis terhadap sistem Perkawinan Hindu yang justru

bertentangan dengan kaidak-kaidah HAM itu sendiri.

B. PEMBAHASAN

1. Arti dan Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 dan penjelasannya perkawinan itu bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani yang juga mempunyai peranan penting. Lebih lanjut dijelaskan membentuk keluarga yang bahagia, sangat erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan salah satu tujuan perkawinan. Sedangkan tujuan perkawinan yang lain adalah pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua yaitu orang tua yang telah membentuk keluarga melalui mahligai perkawinan³.

Dari pengertian yang telah dikemukakan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

³Pudja Gde, 1984, *Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu*, Proyek Penerangan Bimbingan dan Khutbah Agama Hindu dan Budha, Jakarta, hal. 14.

²*Ibid*, hal.181

Tahun 1974 dan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya bahwa perkawinan menurut Undang-Undang ini tidak menganggapnya hanya semata-mata sebagai persoalan perdata, walaupun secara asasnya tetap didasarkan atas kebebasan kata sepakat antara suami dan istri.

Dengan bertitik tolak pada aspek keperdataan itu, jelaslah kalau setiap perbuatan dan akibat dari perbuatan itu harus memenuhi syarat dan perlu mendapat pengaturan secara khusus, baik mengenai peresmian, pelaksanaannya maupun akibat-akibat selanjutnya yang semuanya merupakan isi dan ketentuan yang berlaku dalam dunia perkawinan, yaitu ketika mereka hidup bersama untuk memenuhi kewajiban mereka masing-masing sebagai suami istri. Jadi dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar hubungan biologis yang mendapatkan legalitasnya melalui hukum sehingga

mereka dapat secara leluasa memenuhi kebutuhan biologis mereka.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka semua perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Hindu, didasarkan atas hukum adat yang berlaku di suatu daerah lingkungan masyarakat adat. Dan sebagian lagi didasarkan atas hukum agama Hindu. Berkenaan dengan masalah hukum agama Hindu itu sendiri belum banyak dikenal oleh masyarakat.

Untuk dapat mengetahui proses pertumbuhan hukum Hindu yang dewasa ini sebagian besar telah diresapi menjadi hukum adat, maka perlu diketahui latar belakang sejarah perkembangan hukum Hindu di Indonesia.

Banyak usaha yang telah dilakukan mulai sejak zaman kerajaan Hindu Kediri sampai pada akhir zaman Majapahit. Hanya sayangnya usaha-usaha melakukan suatu riset, hasilnya masih belum menggembirakan. Walaupun demikian suatu hal yang pasti yang dapat kita

katakan bahwa kenyataannya hukum adat yang dipakai di daerah-daerah tetap hidup dan kekuatan hukumnya pun masih diakui oleh sistem perundang-undangan kita sampai saat ini.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka setidak-tidaknya dapat menampung kebutuhan hukum perkawinan Hindu secara lebih positif, yang sebelumnya penampungannya agak samar-samar di dalam hukum adat. Walaupun demikian tidak berarti perkawinan Hindu sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah. Suatu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu menurut hukum Hindu sebagaimana diatur dengan tegas di dalam kitab sucinya, tidaklah bertentangan dengan perundang-undangan nasional yang ada. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak membawa perubahan yang baru dalam bidang hukum perkawinan Hindu. Malah merupakan peningkatan yang lebih jauh

yang secara umum menegaskan bahwa “sahnya suatu perkawinan didasarkan atas hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya”. Adapun agama yang dimaksud menurut Undang-Undang ini adalah agama-agama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang antara lain menyebut agama Hindu.

Bagi masyarakat Hindu soal perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan mereka. Istilah perkawinan sebagaimana terdapat dalam berbagai sastra dan kitab hukum Hindu (*Smrti*) dikenal dengan nama *Wiwaha*. Peraturan-peraturan yang mengatur tata laksana *pewiwahaan* itu adalah merupakan peraturan-peraturan yang menjadi sumber dan pedoman dalam meneruskan pembinaan hukum agama Hindu dalam bidang perkawinan⁴.

Berdasarkan kitab *Manusmrtti* dikatakan perkawinan bersifat religius dan

⁴*Ibid*, hal. 16.

obligator karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk menebus ‘dosa-dosa’ orang tua dengan menurunkan seorang ‘putra’ yang berarti ‘ia yang menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka’. Bahkan ditegaskan lebih jauh dalam kitab ini bahwa dengan lembaga perkawinan itu dimaksudkan untuk mengatur hubungan seks yang layak, yaitu suatu hubungan biologis yang diperlukan dalam kehidupan seseorang sebagai suami istri.

Upacara perkawinan (*wiwaha*) adalah suatu *samskara* (sakramen) yang menyebabkan kedudukan lembaga sebagai lembaga yang tidak terpisahkan dari hukum agama. Dan syarat-syaratnya pun harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum agama (*dharma*). Dari puluhan jenis *samskara* yang disebut dalam berbagai kitab suci agama Hindu, *wiwaha samskara* adalah bentuk *samskara* yang diletakkan diantara urutan nama *samskara* itu. Oleh karena itu dapat dikatakan

bahwa *wiwaha samskara* adalah wajib hukumnya.

Disamping sifat *samskara* itu sebagai suatu hukum, maka *wiwaha samskara* adalah upacara ritual (agamis) dan formal untuk dapat dibenarkan menurut hukum agama. *Wiwaha* sebagai *samskara* adalah suatu ritual yang memberi kedudukan sah tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Hindu. Menurut ajaran *Manusmrtti* bahwa suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum kepada perkawinan itu. Adapun mengenai ritualnya sendiri, pelaksanaannya pun harus sesuai. Bila hal itu tidak memenuhi ketentuan dapat menimbulkan batalnya suatu perkawinan.

2. Perkawinan Hindu menurut Hukum Hindu

Kalau kita mengetahui bahwa agama Hindu itu ada, dan masyarakat Hindu itu ada, maka sudah selayaknya kalau kita mengatakan bahwa hukum Hindu itu juga ada.

Tata kehidupan beragama tidak diatur oleh Undang-Undang negara secara tegas karena agama itu sendiri sudah mempunyai peraturannya sendiri-sendiri. Peraturan-peraturan inilah yang merupakan wujud dari hukum agama, yang mengatur masyarakat agama, sesuai dengan ajaran kitab sucinya. Namun, keberadaan hukum Hindu itu sendiri masih saja menjadi bahan yang secara terus-menerus diteliti. Riset-riset yang telah dilakukan oleh berbagai sarjana telah cukup memberi jaminan tentang kemungkinan eksistensi hukum Hindu itu yang kemudian menjelma dalam berbagai bentuk hukum adat.

Para sarjana sependapat bahwa *Manawadharmasastra* adalah himpunan hukum-hukum yang telah banyak disalin dan digubah dalam berbagai bentuk kitab sastra (ilmu) yang membahas masalah hukum yang berlaku bagi masyarakat Hindu, yang pada jaman dahulu dikenal dengan nama *Saiwapaksa*. Kalau kita perhatikan *Manawadharmasastra* ini

adalah merupakan kitab hukum yang sistematikanya dibagi dari bab ke bab, yang terdiri atas dua belas bab atau kitab yang disebut dengan *adhyaya*. Istilah bab atau *adhyaya* yang dipakai lebih tepat kalau diterjemahkan dengan istilah buku, sehingga dengan demikian maka kitab *Manawadharmasastra* ini dapat dikatakan terdiri dari dua belas buku, yang memuat berbagai peraturan hukum yang biasanya disebut dengan istilah *vyawahara* (title-titel hukum), baik mengenai bidang tata keagamaan, perdata dan pidana, disamping ajaran-ajaran umum dan acara peradilannya⁵.

Berdasarkan tradisi, atau hukum adat yang berlaku di Bali sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada surat kawin yang dibuat oleh instansi pemerintah yang seragam untuk umat Hindu. Surat untuk pengesahan perkawinan itu dapat dimintakan pada camat atau kepala desa (*prebekel*) karena

⁵Sudharta Tjok Rai, 1993, *Manusia Hindu dari Kandungan sampai Perkawinan*, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, hal. 72-73.

pejabat itu hadir pada upacara perkawinan yang disaksikan oleh seluruh anggota banjar dimana pengantin pria menjadi anggotanya.

Upacara perkawinan yang dipimpin oleh *sulinggih* (pimpinan dalam upacara agama Hindu) sudah merupakan perkawinan yang sah, baik dari sudut agama maupun kenegaraan karena disaksikan oleh kepala desa (*prebeker*) dan camat dan terutama masyarakat itu sendiri. Demikian kuatnya peranan adat di Bali, walaupun tidak ada ketentuan yang tertulis. Setelah upacara dilakukan di rumah pengantin pria, harus pula dilakukan di rumah pengantin wanita sehingga masyarakat di desa itu yakin bahwa salah seorang wanita dari tempat itu sudah kawin dengan pria dari tempat lain.

Berdasarkan tradisi atau hukum adat yang berlaku di Bali, disitu terdapat empat sistem perkawinan yang dapat dilakukan, disamping itu ada sistem perkawinan yang dilarang untuk dipraktikkan karena bila

dilakukan dapat melanggar hak asasi manusia serta dapat diancam hukuman pidana dan perkawinan yang dilakukan bisa batal demi hukum.

Adapun keempat macam sistem yang banyak dilakukan adalah:

- a. Sistem *mepadik* (meminang atau meminta).
- b. Sistem *ngerorod* atau *rangkat* yang juga disebut cara *selarian* (sama-sama lari berdasarkan cinta).
- c. Sistem *nyentana* (yaitu pria yang 'diambil' oleh si wanita dan tinggal di rumah si wanita) atau juga merupakan bentuk sistem *nyeburin* (yaitu si wanita yang datang sendiri ke rumah si pria, tanpa minta izin orang tuanya).
- d. Sistem *ngunggahin* (ini salah satu bentuk perkembangan tersendiri dari cara *nyeburin*).

Adapun sistem perkawinan yang disebut *melegandang*, kurang mendapat apresiasi dan sangat jarang sekali ditemui dalam prakteknya karena sistem perkawinan ini benar-benar melanggar

HAM dan dapat dikenakan ancaman pidana bagi para pelakunya.

Sistem perkawinan *melegandang* adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan kekerasan tanpa persetujuan calon istri. Jadi bentuk perkawinan seperti ini adalah suatu bentuk pemerkosaan kepada seorang wanita dan tidak dapat disahkan sebagai suatu bentuk perkawinan.

Selain sistem perkawinan yang disebutkan diatas, dewasa ini ada sebuah sistem perkawinan baru yang mulai banyak dilakukan oleh pasangan suami istri. Sistem perkawinan itu dikenal dengan sistem perkawinan *pade gelahang* yang secara harfiah mengandung arti ‘sama-sama memiliki’ atau ada juga masyarakat menyebutnya dengan sistem perkawinan *negen dadue* yang secara harfiah mengandung arti ‘memikul dua’. Sistem perkawinan *pade gelahang* atau *negen dadue* ini adalah suatu sistem perkawinan alternatif yang coba ditawarkan sebagai bentuk solusi bagi

orang tua yang hanya memiliki putra atau putri tunggal. Pada sistem perkawinan jenis ini, si istri tidak perlu meninggalkan keluarganya demikian pula si suami juga tidak perlu meninggalkan keluarganya. Pasangan suami istri “di miliki bersama” antara keluarga istri dan keluarga suami, disamping itu suami istri ini juga mempunyai tanggung jawab “memikul dua” beban, baik di tempat istri maupun di tempat suami.

Kalau kita bandingkan dengan cara perkawinan sebagaimana yang dijumpai di dalam kitab *Manawadharmasastra* yang merupakan kitab hukum Hindu akan tampak adanya bentuk-bentuk yang secara katagori dapat dibagi di bagi dalam delapan cara.:

Berdasarkan Bab atau *Adhyaya* atau Buku dari kitab *Manawadharmasastra* III.20 maka secara jelas diuraikan mengenai delapan jenis perkawinan yang ada bagi keempat kelompok masyarakat Hindu yang dikenal dengan istilah *catur varna*. Adapun keempat kelompok

masyarakat Hindu ini adalah : kelompok *Brahmana* (para pemuka agama dan kerohanian), kelompok *Kesatria* (orang-orang yang menjadi pejabat pemerintahan), kelompok *Vaisya* (orang-orang yang bergerak di bidang perekonomian) dan kelompok *Sudra* (orang-orang yang hanya mengandalkan tenaga kasar untuk mencari penghidupan). Dari kedelapan jenis perkawinan itu, maka secara tegas dikatakan bahwa ada jenis perkawinan yang bila dilakukan akan membawa dampak kebaikan atau kebajikan, serta ada pula dikatakan jenis perkawinan yang bila dilakukan akan memberi dampak buruk dan hal-hal yang bersifat negatif tidak saja pada saat manusia itu masih hidup tapi setelah manusia itu menghadapi kematian sekalipun.

Berdasarkan Bab atau *Adhyaya* atau Buku dari kitab *Manawadharmasastra* III.21 maka dikenal delapan cara perkawinan menurut hukum Hindu dan semua cara itu secara definitif disebutkan

nama-namanya. Adapun kedelapan macam cara itu, tidak semuanya dapat dilakukan karena dari kedelapan cara perkawinan itu ada yang membawa pahala dan ada yang membawa derita. Membawa derita berarti kalau itu dilakukan akan ada akibatnya yang menimbulkan penderitaan lahir dan batin. Jadi jelaslah bahwa nama-nama cara perkawinan menurut hukum Hindu itu mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi di dalam masyarakat. Walaupun tidak semua cara perkawinan itu bisa diterima oleh masyarakat karena dianggap bertentangan dengan kebenaran (*dharma*) atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM.

Tentang tiap-tiap bentuk cara perkawinan menurut hukum Hindu dapat dilihat pada *Manawadharmasastra* III. 27 samapai *Manawadharmasastra* III. 34. Dari penjelasan sistem perkawinan menurut hukum Hindu sebagaimana diuraikan oleh kitab *Manawadharmasastra* Bab atau *Adhyaya*

atau Buku III. 27 – 34 dan setelah memperhatikan bentuk sistem yang dianut menurut sistem perkawinan tradisi yang dilakukan di Bali akan menjadi tambah jelas bahwa bentuk-bentuk itu setidaknya kalau dilakukan semacam rekonstruksi akan terlihat mempunyai bentuk-bentuk persamaan. Untuk sistem *mepadik* (meminang atau meminta) menurut kebiasaan (acara *wyawahara*) perkawinan di Bali bila dibandingkan dengan sistem perkawinan menurut hukum Hindu akan tampak persamaannya dengan sistem perkawinan *Brahma wiwaha*, *Daiwa wiwaha*, *Arsa wiwaha*, *Prajapati wiwaha* dan *Asura wiwaha*. Baik sistem *mepadik* (meminang atau meminta) maupun sistem perkawinan *Brahma wiwaha*, *Daiwa wiwaha*, *Arsa wiwaha*, *Prajapati wiwaha*, dan *Asura wiwaha* diterima dengan baik oleh masyarakat dan jelas terhadap sistem perkawinan jenis ini tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Adapun sistem *ngerorod* atau *rangkat* yang juga disebut cara *selarian* (sama-sama lari berdasarkan cinta) sebagaimana kita jumpai didalam hukum kebiasaan (acara *wyawahara*) tradisi perkawinan di Bali, bila dibandingkan dengan sistem perkawinan menurut hukum Hindu akan tampak persamaannya dengan sistem perkawinan *Gandharwa Wiwaha*. Sistem ini mempunyai azas kawin berdasarkan sama-sama cinta yang secara ilustratif digambarkan dalam kitab *Mahabharata*..

Sedangkan sistem *nyentana* (yaitu pria yang ‘diambil’ oleh si wanita dan tinggal di rumah si wanita) atau juga merupakan bentuk sistem *nyeburin* (yaitu si wanita yang datang sendiri ke rumah si pria, tanpa minta izin orang tuanya) dan sistem *ngunggahin* (ini salah satu bentuk perkembangan tersendiri dari cara *nyeburin*) sebagaimana kita jumpai didalam hukum kebiasaan (acara *wyawahara*) tradisi perkawinan di Bali, bila dibandingkan dengan sistem

perkawinan menurut hukum Hindu ternyata dalam kitab *Manawadharmasastra* tidak dijumpai sistem perkawinan seperti ini. Walaupun demikian sistem perkawinan *nyentana*, *nyeburin* dan *ngunggahin* dapat dikatakan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia karena dalam sistem perkawinan tersebut tidak ada unsur pemaksaan kehendak dari pihak manapun sehingga dalam sistem tersebut terlihat ada jaminan seta pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Ada dijumpai sistem perkawinan lainnya yang dilarang dilakukan dalam hukum adat ialah apa yang disebut dengan sistem *melegandang* atau sistem paksa. Sistem ini bila dibandingkan dengan sistem perkawinan menurut hukum Hindu akan tampak persamaannya dengan sistem perkawinan *Raksasa wiwaha* dan *Paisaca wiwaha*. Kedua bentuk ini mengandung unsur pemerkosaan akan tetapi antara kedua bentuk itu variasinya berbeda. Berdasarkan hukum Hindu yang termuat

dalam kitab *Manawadharmasastra* sistem *Paisaca wiwaha* dilarang untuk dilakukan karena mengandung unsur pemerkosaan terhadap seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung dan cara perkawinan seperti ini amat rendah dan penuh dosa. Sedangkan untuk sistem *Raksasa wiwaha* pemakaiannya dibatasi bagi golongan *Ksatria* saja. Dalam konteks ini bila terjadi perkawinan, maka hubungan perkawinan itu tidaklah lahir dari kewajiban hukum melainkan sebagai kewenangan pihak yang menang dalam perang. Bila kita kaitkan dengan konteks kekinian maka kedua sistem perkawinan *Raksasa wiwaha* dan *Paisaca wiwaha* jelas-jelas sudah melanggar hak asasi manusia karena dalam kedua sistem perkawinan tersebut jelas-jelas pihak mempelai wanita tidak mendapatkan rasa aman dan tidak mendapat perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

3. Perkawinan Hindu Menurut Golongan

Berdasarkan Golongan dikenal ada dua bentuk sistem perkawinan yaitu :

- a. Sistem *anuloma*, yaitu perkawinan antar golongan yang status golongan laki-laki lebih tinggi dari status golongan wanitanya.
- b. Sistem *pratiloma*, yaitu perkawinan yang dilakukan sebagai bentuk perkawinan antar golongan yang merupakan kebalikan dari cara *anuloma*, yaitu golongan yang lelaki lebih rendah dari golongan yang wanita.

Dalam tradisi adat di Bali ditemukan perkawinan yang berhubungan dengan *wangsa*. Dalam adat perkawinan dengan membeda-bedakan berdasarkan *wangsa* ada tradisi yang disebut dengan *asumundung* dan *alangkahi karang hulu*. Adapun pengertian *asumundung* (*asu pundung*) adalah suatu perkawinan larangan antara laki-laki dari wangsa *Ksatria*, *Waisya* dan *Sudra* dengan perempuannya dari wangsa *Brahmana*.

Secara harfiah istilah *asumundung* ini dapat diartikan ‘menggendong anjing’. Jika ditafsirkan dapat dimaknai bahwa seorang wanita sedang ‘menggendong’ seorang laki-laki yang disamakan dengan seekor anjing. Sedangkan pengertian *alangkahi karang hulu* adalah suatu perkawinan larangan antara laki-laki dari wangsa *Waisya* atau *Sudra* dengan perempuan dari wangsa *Ksatria*. Secara harfiah istilah *alangkahi karang hulu* dapat diartikan melangkahi (melompati) kepala seorang pemimpin⁶.

Dua jenis perkawinan tersebut sangat dilarang dan larangan ini sudah mulai berlaku pada awal abad ke 19. Jika larangan ini dilanggar maka kepada pelaku dikenakan hukuman mati. Bagi yang perempuan dikenakan hukuman *labuh geni*, sedangkan bagi yang laki-laki dikenakan hukuman *labuh batu*. Pelaksanaan hukuman *labuh geni* ini sangat kejam dan tidak manusiawi,

⁶Wiana, Ketut, 2006, *Memahami Perbedaan Catur Varna, Kasata dan Wangsa, Paramita, Surabaya*, hal. 161.

dimana sebuah lubang besar digali, lalu dibawahnya dipenuhi bara api. Kelubang yang penuh bara itulah perempuan yang bersalah itu dilemparkan secara paksa dan dibakar hidup-hidup. Sedangkan pelaksanaan hukuman *labuh batu* tidak kalah kejamnya dimana kaki laki-laki yang dinyatakan bersalah itu diberikan pemberat batu lalu ditenggelamkan hidup-hidup dengan batu itu ketengah laut hingga tewas.

Hukuman yang kejam dan biadab ini baru dihapuskan tahun 1951 oleh pemerintah daerah Bali dengan Keputusan DPRD Bali, Paswara Nomor 11 Tahun 1951 tertanggal 12 Juli 1951 tentang perkawinan campuran. Pada prinsipnya keputusan DPRD tersebut mencabut hukuman yang disebut perkawinan *asupundung* dan *alangkahi karang hulu* ini.

Jika kita kaitan dengan isu hak asasi manusia, maka secara jelah terlihat bahwa perkawinan *asupundung* dan *alangkahi karang hulu* adalah jenis

perkawinan yang sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Karena dalam kedua sistem perkawinan itu ada pengingkaran terhadap hak untuk hidup dan kehidupan, hak untuk membentuk keluarga, hak persamaan dan keadilan, hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Dengan dicabutnya hukuman terhadap perkawinan yang disebut *asupundung* dan *alangkahi karang hulu*, bukan berarti perkawinan berbeda *wangsa* sudah tidak ada masalah. Perkawinan beda *wangsa* sampai sekarang ini masih menyisakan bintik hitam, walaupun sudah ada perubahan ke arah perbaikan tahap demi tahap. Sebagai contoh kasus ada perkawinan yang laki-laki *wangsanya* lebih tinggi dari *wangsa* yang wanita, maka perkawinan dilakukan dengan keris. Artinya saat upacara perkawinan dilangsungkan mempelai laki tidak boleh hadir duduk sejajar dengan mempelai

wanita karena mempelai wanita *wangsanya* digolongkan lebih rendah. Karena itu mempelai laki diwakili oleh keris sebagai simbol kehadirannya dalam perkawinan tersebut. Jika kita kaitan dengan isu hak asasi manusia, maka secara jelas terlihat bahwa perkawinan dengan keris adalah jenis perkawinan dimana didalamnya telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena dalam sistem perkawinan keris itu ada pengingkaran terhadap hak untuk menghargai hak orang lain, hak untuk membentuk keluarga, hak persamaan dan keadilan, hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Kasus lain tentang perkawinan campuran ini, bila mempelai wanita *wangsanya* dianggap lebih tinggi dari mempelai laki, maka mempelai wanita dibuatkan upacara untuk menurunkan *wangsanya*. Upacara tersebut bernama upacara *pati wangi*. Istilah *pati wangi*

secara harfiah dapat diartikan 'menghilangkan atau membunuh keharuman'. Upacara *pati wangi* ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi yang pro upacara ini dianggap sebagai sebuah keharusan, sedangkan bagi yang kontra upacara ini dianggap sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jika kita kaitan dengan isu hak asasi manusia, maka secara jelas terlihat bahwa upacara *pati wangi* adalah jenis upacara dimana didalamnya telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena dalam upacara *pati wangi* itu ada pengingkaran terhadap hak untuk menghargai hak orang lain, hak untuk membentuk keluarga, hak persamaan dan keadilan, hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

C. PENUTUP

1. Bagi masyarakat Hindu masalah perkawinan (*wiwaha*) mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan mereka.
2. Menurut hukum Hindu sistem perkawinan *Brahma wiwaha*, *Daiwa wiwaha*, *Arsa wiwaha*, *Prajapati wiwaha* dan *Asura wiwaha* sama dengan sistem *mepadik* (meminang atau meminta) dalam tradisi masyarakat di Bali dan sistem perkawinan ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
3. Menurut hukum Hindu sistem perkawinan *Gandharwa Wiwaha* sama dengan sistem *ngerorod* atau *rangkat* yang juga disebut cara *selarian* (sama-sama lari berdasarkan cinta) dalam tradisi masyarakat Bali dan sistem perkawinan ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
4. Menurut hukum Hindu sistem perkawinan *Raksasa wiwaha* dan *Paisaca wiwaha* sama dengan sistem

melegandang atau kawin paksa dalam tradisi masyarakat Bali dan sistem perkawinan ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.

5. Sistem perkawinan *asupundung*, *alangkahi karang hulu*, perkawinan dengan keris dan upacara *pati wangi* adalah jenis perkawinan yang telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pudja Gde, 1984, *Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu*, Proyek Penerangan Bimbingan dan Khutbah Agama Hindu dan Budha, Jakarta.
- Sudharta, Tjok Rai, 1993, *Manusia Hindu dari Kandungan sampai Perkawinan*, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar.
- Tim Penyusun, 2012, *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.
- Wiana, Ketut, 2006, *Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa*, Paramita, Surabaya.